



SALINAN

**BUPATI MUSI BANYUASIN  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN  
NOMOR 287 TAHUN 2021

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI  
DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi dilingkungan Pemerintah Daerah, perlu dilakukan penataan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perkebunan;
- b. bahwa penataan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perkebunan, telah mendapatkan persetujuan Gubernur Sumatera Selatan melalui Surat Nomor 061/4022/VII/2021 tanggal 17 Desember 2021 hal Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Tahun 2014 Nomor

- 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010.8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
  8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah

Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 9);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
6. Otonomi Daerah adalah Hak Wewenang dan Kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
7. Dinas adalah Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin.

8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin.
9. Koordinator adalah pimpinan kelompok jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup/Substansi bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama masing-masing.
10. Sub-Koordinator adalah sub pimpinan kelompok jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup/Sub-Substansi bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama masing-masing.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Perkebunan.
12. UPT adalah Unit Pelaksana Teknis.
13. OPT adalah Organisme Pengganggu Tumbuhan.

## BAB II

### KEDUDUKAN

#### Pasal 2

- (1) Dinas Perkebunan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten dibidang urusan Perkebunan.
- (2) Dinas Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## BAB III

### SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas Perkebunan, terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahi :
    1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - c. Bidang Prasarana dan Sarana, membawahi Kelompok

- Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Produksi, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
  - e. Bidang Pengolahan dan Pemasaran, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
  - f. Bidang Kelembagaan, Usaha dan Penyuluhan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
  - g. Unit Pelaksana Teknis;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Perkebunan adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV

#### URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

##### Bagian Kesatu

##### Kepala Dinas

##### Pasal 4

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan perumusan, penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. pembinaan umum berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;
- b. penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang perkebunan;
- c. pembinaan dan pengendalian teknis di bidang perkebunan;
- d. pembinaan produksi di bidang perkebunan;
- e. pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
- f. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan, Pemasaran dan Pengembangan Perkebunan Kecamatan

(UPT P4K);

- g. pembinaan pengawasan dan penataan prasarana dan sarana perkebunan;
- h. pembinaan pengendalian dan penanggulangan organisme pengganggu tanaman perkebunan;
- i. pembinaan pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman perkebunan;
- j. pembinaan penyelenggaraan penyuluhan dan pembinaan kemitraan usaha perkebunan;
- k. pembinaan penyelenggaraan, pengujian teknologi dalam rangka penetapan teknologi anjuran;
- l. pembinaan dan pemberian rekomendasi teknis perkebunan;
- m. pengoordinasian pengendalian dan penanggulangan gangguan usaha perkebunan;
- n. pengoordinasian penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah;
- o. pemantauan dan evaluasi dibidang perkebunan; dan
- p. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

#### Bagian Kedua

#### Sekretariat

#### Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, membagi tugas, memberi petunjuk, membimbing, mengevaluasi dan melaporkan urusan administratif dan fungsional kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas Perkebunan dalam urusan umum, urusan perlengkapan, urusan keuangan, urusan kepegawaian, urusan kearsipan, perpustakaan, dokumentasi, evaluasi dan pelaporan.

#### Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian penyusunan rencana, program, anggaran

- di bidang perkebunan;
- b. pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
  - c. penataan organisasi dan ketatalaksanaan;
  - d. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
  - e. pengelolaan penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah; dan
  - f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

#### Pasal 8

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
  - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. mengelola administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, surat menyurat, ketatalaksanaan, kearsipan dan kepustakaan;
  - c. menyelenggarakan urusan rumah tangga, protokol, administrasi perjalanan dinas dan kehumasan;
  - d. mengelola administrasi kepegawaian yang meliputi rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai, absensi dan pengelolaan data kepegawaian dan pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian;
  - e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup administrasi umum dan kepegawaian;
  - f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan lingkup umum dan kepegawaian; dan
  - g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

## Bagian Ketiga

## Bidang Prasarana dan Sarana

## Pasal 9

Bidang Prasarana dan Sarana melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana dan sarana perkebunan.

## Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, Bidang Prasarana dan Sarana mempunyai fungsi :

- a. perencanaan kebijakan di bidang prasarana dan sarana perkebunan;
- b. perencanaan penyediaan dukungan infrastruktur perkebunan;
- c. perencanaan pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi perkebunan;
- d. perencanaan pengawasan peredaran pupuk, pestisida, alat dan mesin perkebunan;
- e. perencanaan pengendalian kebakaran lahan dan kebun;
- f. pengevaluasian di bidang sarana dan prasarana perkebunan;
- g. pengevaluasian adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;
- h. perencanaan inventarisasi dan fasilitasi gangguan usaha dan konflik perkebunan;
- i. pengevaluasian pemanfaatan lahan dan tata ruang; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.

## Bagian Keempat

## Bidang Produksi

## Pasal 11

Bidang Produksi Perkebunan melaksanakan tugas penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi dibidang produksi.



## Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, Bidang Produksi mempunyai fungsi:

- a. perencanaan kebijakan peningkatan produksi dan perbenihan tanaman perkebunan;
- b. perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih tanaman perkebunan;
- c. perencanaan bimbingan penerapan peningkatan produksi tanaman perkebunan;
- d. perencanaan program pengembangan sentra-sentra produksi perkebunan;
- e. perencanaan pembinaan, pengawasan program intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi, rehabilitasi dan peremajaan tanaman perkebunan serta teknis budidaya tanaman perkebunan;
- f. perencanaan pembinaan dan pengawasan perbenihan;
- g. perencanaan pengkajian dan penerapan teknis budidaya tanaman perkebunan;
- h. pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.

## Bagian Kelima

## Bidang Pengolahan dan Pemasaran

## Pasal 13

Bidang Pengolahan dan Pemasaran mempunyai tugas dalam melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan.

## Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, Bidang Pengolahan dan Pemasaran mempunyai fungsi :

- a. perencanaan kebijakan dan program pengolahan serta

- pemasaran hasil perkebunan;
- b. perencanaan pengembangan kerjasama pemasaran hasil perkebunan;
- c. perencanaan pengembangan alat/mesin pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan;
- d. perencanaan kegiatan fasilitasi standarisasi alsinbun (alat dan mesin perkebunan) dan unit pengolahan;
- e. perencanaan promosi dan pemasaran produk perkebunan;
- f. perencanaan kegiatan fasilitasi penetapan harga komoditi perkebunan;
- g. perencanaan kegiatan penyebaran informasi harga komoditi perkebunan;
- h. perencanaan pembinaan penerapan standar nasional indonesia pengolahan hasil perkebunan;
- i. pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.

#### Bagian Keenam

##### Bidang Kelembagaan, Usaha dan Penyuluhan

###### Pasal 15

Bidang Kelembagaan, Usaha dan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang kelembagaan dan melakukan penyusunan kebijakan, program dan penyelenggaraan penyuluhan perkebunan.

###### Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, Bidang Kelembagaan, Usaha dan Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. perencanaan program pembinaan, pendampingan dan pengembangan Kelembagaan Usaha dan Penyuluhan;
- b. perencanaan kebijakan dan program di bidang

penyuluhan:

- c. perencanaan program pengembangan sumber daya manusia;
- d. perencanaan pembinaan kemitraan usaha;
- e. perencanaan penilaian usaha perkebunan besar dan penilaian fisik kebun;
- f. pengevaluasian dan monitoring pengelolaan lingkungan hidup usaha perkebunan;
- g. pelaksanaan fasilitasi proses penerbitan hak guna usaha perkebunan;
- h. pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.

## BAB V

### UNIT PELAKSANA TEKNIS

#### Pasal 17

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk UPT sesuai dengan kemampuan daerah yang pembentukannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja UPT akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 18

- (1) UPT dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.
- (2) UPT dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

## BAB VI

### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 19

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan

kegiatan sesuai dengan bidang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Selain kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan kelompok jabatan fungsional yang dibagi beberapa Sub-Substansi yang dipimpin oleh Sub-Koordinator yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang selaku koordinator pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (4) Sub-Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas membantu koordinator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok jabatan fungsional pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (5) Sub-Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan Pejabat yang berwenang.
- (6) Ketentuan mengenai pembagian tugas dan fungsi Sub-Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB VII

### TATA KERJA

#### Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Dinas dan pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan Dinas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan Dinas maupun antara Perangkat Daerah serta Instansi lainnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya serta

memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.

- (3) Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan Dinas bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.
- (4) Pimpinan satuan unit organisasi dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya.

## BAB VIII

### KEPEGAWAIAN

#### Pasal 21

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama, Sekretaris merupakan jabatan eselon III.a dan Kepala Bidang merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator, dan Kepala Subbagian merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.

## BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 73), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2016 tentang

Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019 Nomor 69), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu  
pada tanggal 30 Desember 2021

Plt. BUPATI MUSI BANYUASIN  
WAKIL BUPATI,

ttd

BENI HERNEDI

Diundangkan di Sekayu  
pada tanggal 30 Desember 2021


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

ttd

H. APRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2021 NOMOR 287

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
ROMASARI PURBA, SH., M.Si  
NIP. 19800715 199903 2 003

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PERKEBUNAN  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Lampiran: Peraturan Bupati Musi Banyuasin  
Nomor : 287 Tahun 2021  
Tanggal : 30 Desember 2021  
Tentang : Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan  
Fungsi Dinas Perkebunan Kabupaten Musi  
Banyuasin



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ROMASARI PURBA, SH., M.Si  
NIP. 19800715 199903 2 003

Pt. BUPATI MUSI BANYUASIN  
WAKIL BUPATI,

ttd

BENI HERNEDI